



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **AZWIN ALS UWIN BIN JASO (alm);**
2. Tempat lahir : Pesajian;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/10 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pesajian RT/RW :004/002 Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **TUMIJAN ALS JAN BIN PUPON (alm);**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/30 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau kab, Kuansing/ RT/RW :1/1 Desa Karangwono Kec. Tambakromo Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZWIN Als UWIN Bin JASO (Alm) dan Terdakwa TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm masing masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana terakhir diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZWIN Als UWIN Bin JASO (Alm) dan Terdakwa TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm masing masing dengan pidana Penjara Selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna hitam

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terhubung dengan spiral warna biru;
- 2 (dua) buah potongan pipa paralon warna putih;
- 1 (satu) buah gador warna hitam;
- 1 (satu) buah gabang air warna coklat;
- 1 (satu) buah slang air warna putih;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah dulang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AZWIN Als UWIN Bin JASO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa TUMIJAN Als JAN Bin PUPON dan sdr SARUL (dalam Daftar Pencarian Orang) , sdr MOMO (dalam Daftar Pencarian Orang) , sdr MUL (dalam Daftar Pencarian Orang) dan sdr NIR (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Perkebunan Kelapa sawit yang berada di Desa Setiang Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan perbuatan, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa AZWIN Als UWIN Bin JASO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa TUMIJAN Als JAN Bin PUPON dan sdr SARUL (dalam Daftar Pencarian Orang) , sdr MOMO (dalam Daftar Pencarian Orang) , sdr MUL (dalam Daftar Pencarian Orang) dan sdr NIR (dalam Daftar Pencarian Orang) melakukan penambangan emas tanpa izin di Perkebunan Kelapa sawit yang berada di Desa Setiang Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Cara Terdakwa melakukan pekerjaan Penambangan emas tanpa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin yaitu dengan cara meletakkan rakit darat Perkebunan Kelapa sawit yang berada di Desa Setiang Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Terdakwa hidupkan mesin merk TIANLI warna hitam yang sudah terpasang pipa dan spiral, untuk menyedot batu beserta pasir keatas, setelah diatas butiran-butiran emas ditampung oleh karpet hitam. Kemudian mencuci karpet diatas dulang, kemudian mendulang (memisahkan emas dan kalam) setelah itu dikasih air raksa untuk memisahkan emas dan kalam. setelah itu mendapatkan butiran-butiran emas menjadi pentolan emas dan aktifitas tersebut dilakukan secara berulang-ulang;

Bahwa Peran Terdakwa AZWIN Als UWIN Bin JASO (Alm) membuang hamburan yang di sedot oleh mesin keatas karpet agar batu tersebut tidak naik keatas karpet, Peran Terdakwa TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm menurunkan tanah dan batu kelubang atau sebagai bahan untuk mendapatkan butiran-butiran emas yang akan disedot oleh mesin ke atas karpet, peran sdr MOMO dan sdr MUL mendulang (memisahkan emas dan kalam) setelah itu dikasih air raksa untuk memisahkan emas dan kalam;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira jam 10.00 wib Kanit Reskrim menyampaikan bahwa plh Kapolsek Kuantan Mudik AKP MUSLIM mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas PETI, diarea perkebunan sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing, Saksi Kanit Res BRIPKA KARTOLO, Saksi BRIPKA WILDAN APRIAN dan Saksi BRIPKA HERI YUSPA yang merupakan Reskrim Polsek Kuantan Mudik mendatangi tempat kejadian yang berada di perkebunan kelapa sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing, sesampainya di lokasi sekira jam 13.40 WIB tim Reskrim Polsek Kuantan Mudik melihat adanya kegiatan aktivitas PETI di perkebunan sawit tersebut, setelah itu tim Reskrim Polsek Kuantan Mudik melakukan pengintaian, setelah mendekati TKP sekira 20 meter tim Reskrim Polsek Kuantan Mudik langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa AZWIN Als UWIN Bin JASO (Alm) dan Terdakwa TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm yang merupakan pekerja dari PETI tersebut yang berada di dalam tenda yang tidak jauh dari rakit darat PETI para Terdakwa dengan jarak sekira 20 meter, setelah berhasil mengamankan Terdakwa UWIN dan Terdakwa TUMIJAN, sedangkan teman-temannya yang mengetahui kehadiran tim Reskrim Polsek Kuantan Mudik berhasil melarikan diri ke semak-semak kebun kelapa sawit, setelah itu tim Reskrim Polsek Kuantan Mudik membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuantan Mudik untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti yang didapat oleh tim Reskrim Polsek Kuantan Mudik berupa ;

- 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terhubung dengan spiral warna biru;
- 2 (dua) buah potongan pipa paralon warna putih;
- 1 (satu) buah gador warna hitam;
- 1 (satu) buah gabang air warna coklat;
- 1 (satu) buah slang air warna putih;
- 2 (dua) buah karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah dulang warna hitam;

Bahwa para terdakwa, dalam melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana terakhir diubah dalam Jo Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI KARTOLO BIN ABD MANAB,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm ditangkap pada hari Kamis 09 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib di area Perkebunan sawit Desa Setiang kec. Pucuk Rantau kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terhubung dengan spiral warna biru, 2 (dua) buah potongan pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah gador warna hitam, 1 (satu) buah gabang air warna coklat, 1 (satu) buah slang air warna putih, 2 (dua) buah karpet warna;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan aktifitas PETI di area Perkebunan sawit Desa Setiang Kec. Pucuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Kab. Kuantan Singingi dan pada saat kami mendatangi area perkebunan sawit Desa Setiang dan saksi melihat ada kegiatan aktifitas PETI diarea perkebunan sawit tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm, sedangkan teman-teman tersangka lainnya berhasil melarikan diri keperkebunan sawit masyarakat;

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira jam 10.00 wib Kanit Reskrim menyampaikan bahwa plh Kapolsek Kuantan Mudik yaitu AKP MUSLIM mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas PETI, diarea perkebunan sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing, Saksi beserta Kanit Res BRIPKA KARTOLO dan Saksi HERI mendatangi tempat kejadian yang berada diperkebunan kelapa sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing, sesampainya dilokasi sekira jam 13.40 wib Saksi, Saksi KARTOLO dan Saksi Wildan melihat adanya kegiatan aktifitas PETI diperkebunan sawit tersebut, setelah itu Saksi, Saksi, Saksi KARTOLO dan Saksi Wildan melakukan pengintaiaan, setelah mendekati TKP sekira 20 meter kami langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang merupakan pekerja dari PETI tersebut yang berada didalam tenda yang tidak jauh dari rakit darat PETI para pelaku dengan jarak sekira 20 meter, sedangkan teman-teman dari pelaku yang mengetahui kehadiran kami berhasil melarikan diri kesemak-semak kebun kelapa sawit, setelah itu kami membawa pelaku beserta barang bukti kepolsek kuantan mudik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Dari Keterangan para Terdakwa kepada saksi, bahwa mereka tidak mengetahui siapa pemilik rakit darat PETI tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin bekerja baru 4 (empat) hari melakukan aktifitas penambangan emas diarea perkebunan sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing tersebut;

- Bahwa saksi tanyakan mengenai izin untuk melakukan penambangan emas kepada para terdakwa bahwa aktifitas yang dilakukannya tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang/terkait;

- Bahwa Para terdakwa belum menerima upah;

- Bahwa Emas yang dikumpulkan tersebut kemudian akan dijual 1 (satu) kali dalam seminggu, namun para Terdakwa tidak mengetahui akan kemana emas tersebut akan dijual;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm ;
- Bahwa Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas penambangan emas;
- Bahwa Berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm hasil penambangan emas tersebut akan dijual tetapi para Terdakwa tidak mengetahui kemana akan dijual;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi HERI dan Saksi WILDAN beserta anggota Polri pada Polsek Kuantan Mudik yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. SAKSI HERI YUSPA BIN PARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm ditangkap pada hari Kamis 09 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib di area Perkebunan sawit Desa Setiang kec. Pucuk Rantau kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terhubung dengan spiral warna biru, 2 (dua) buah potongan pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah gador warna hitam, 1 (satu) buah gabang air warna coklat, 1 (satu) buah slang air warna putih, 2 (dua) buah karpet warna;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan aktifitas PETI di area Perkebunan sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi dan pada saat kami mendatangi area perkebunan sawit Desa Setiang dan saksi melihat ada kegiatan aktifitas PETI diarea perkebunan sawit tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm, sedangkan teman-teman tersangka lainnya berhasil melarikan diri keperkebunan sawit masyarakat;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira jam 10.00 wib Kanit Reskrim menyampaikan bahwa plh Kapolsek Kuantan Mudik yaitu AKP MUSLIM mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas PETI, diarea perkebunan sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing, Saksi beserta Kanit Res BRIPKA KARTOLO dan Saksi HERI mendatangi tempat kejadian yang berada diperkebunan kelapa sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing, sesampainya dilokasi sekira jam 13.40 wib Saksi, Saksi KARTOLO dan Saksi Wildan melihat adanya kegiatan aktifitas PETI diperkebunan sawit tersebut, setelah itu Saksi, Saksi, Saksi KARTOLO dan Saksi Wildan melakukan pengintaiaan, setelah mendekati TKP sekira 20 meter kami langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang merupakan pekerja dari PETI tersebut yang berada didalam tenda yang tidak jauh dari rakit darat PETI para pelaku dengan jarak sekira 20 meter, sedangkan teman-teman dari pelaku yang mengetahui kehadiran kami berhasil melarikan diri kesemak-semak kebun kelapa sawit, setelah itu kami membawa pelaku beserta barang bukti kepolsek kuantan mudik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Dari Keterangan para Terdakwa kepada saksi, bahwa mereka tidak mengetahui siapa pemilik rakit darat PETI tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin bekerja baru 4 (empat) hari melakukan aktifitas penambangan emas diarea perkebunan sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing tersebut;
- Bahwa saksi tanyakan mengenai izin untuk melakukan penambangan emas kepada para terdakwa bahwa aktifitas yang dilakukannya tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang/terkait;
- Bahwa Para terdakwa belum menerima upah;
- Bahwa Emas yang dikumpulkan tersebut kemudian akan dijual 1 (satu) kali dalam seminggu, namun para Terdakwa tidak mengetahui akan kemana emas tersebut akan dijual;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas penambangan emas;
- Bahwa Berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm hasil penambangan emas tersebut akan dijual tetapi para Terdakwa tidak mengetahui kemana akan dijual;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi HERI dan Saksi WILDAN beserta anggota Polri pada Polsek Kuantan Mudik yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**3. SAKSI WILDAN APRIAN, S.E BIN JOSAWIR,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm ditangkap pada hari Kamis 09 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib di area Perkebunan sawit Desa Setiang kec. Pucuk Rantau kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terhubung dengan spiral warna biru, 2 (dua) buah potongan pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah gador warna hitam, 1 (satu) buah gabang air warna coklat, 1 (satu) buah slang air warna putih, 2 (dua) buah karpet warna;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan aktifitas PETI di area Perkebunan sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi dan pada saat kami mendatangi area perkebunan sawit Desa Setiang dan saksi melihat ada kegiatan aktifitas PETI diarea perkebunan sawit tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm, sedangkan teman-teman tersangka lainnya berhasil melarikan diri keperkebunan sawit masyarakat;
- Bahwa Berawal pada hari kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira jam 10.00 wib Kanit Reskrim menyampaikan bahwa plh Kapolsek Kuantan Mudik yaitu AKP MUSLIM mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas PETI, diarea perkebunan sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing, Saksi beserta Kanit Res BRIPKA KARTOLO dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HERI mendatangi tempat kejadian yang berada diperkebunan kelapa sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing, sesampainya dilokasi sekira jam 13.40 wib Saksi, Saksi KARTOLO dan Saksi Wildan melihat adanya kegiatan aktifitas PETI diperkebunan sawit tersebut, setelah itu Saksi, Saksi, Saksi KARTOLO dan Saksi Wildan melakukan pengintaiaan, setelah mendekati TKP sekira 20 meter kami langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang merupakan pekerja dari PETI tersebut yang berada didalam tenda yang tidak jauh dari rakit darat PETI para pelaku dengan jarak sekira 20 meter, sedangkan teman-teman dari pelaku yang mengetahui kehadiran kami berhasil melarikan diri kesemak-semak kebun kelapa sawit, setelah itu kami membawa pelaku beserta barang bukti kepolsek kuantan mudik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Dari Keterangan para Terdakwa kepada saksi, bahwa mereka tidak mengetahui siapa pemilik rakit darat PETI tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin bekerja baru 4 (empat) hari melakukan aktifitas penambangan emas diarea perkebunan sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing tersebut;
- Bahwa saksi tanyakan mengenai izin untuk melakukan penambangan emas kepada para terdakwa bahwa aktifitas yang dilakukannya tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang/terkait;
- Bahwa Para terdakwa belum menerima upah;
- Bahwa Emas yang dikumpulkan tersebut kemudian akan dijual 1 (satu) kali dalam seminggu, namun para Terdakwa tidak mengetahui akan kemana emas tersebut akan dijual;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm ;
- Bahwa Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas penambangan emas;
- Bahwa Berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm hasil penambangan emas tersebut akan dijual tetapi para Terdakwa tidak mengetahui kemana akan dijual;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi HERI dan Saksi WILDAN beserta anggota Polri pada Polsek Kuantan Mudik yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. AHLI BUANA SJAHBOEDDIN, S.H.,M.H.,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli memberikan keterangannya sebagai Ahli di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP dan Saksi turut menandatangani pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan UP (Izin Usaha Pertambangan) pasal 35 ayat 1, 2, 3, 4 adalah: Pemerintah Pusat berbunyi sebagai berikut:
  1. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan;
  2. Berusaha dari Pemerintah Pusat
  3. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar; Dan/Atau Izin;
  4. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP; dan, IUP untuk Penjualan;
- Bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terhadap aktifitas Terdakwa AZWIN AIS UWIN Bin JASO (Alm) dan Terdakwa TUMIJAN AIS JAN Bin PUPON (Alm) termasuk penambangan yang dilakukan tanpa izin, tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sebagai orang yang memiliki izin usaha pertambangan komoditas Emas yang berada di area perkebunan sawit desa Setiang Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi, dengan demikian maka kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan tanpa izin (penambangan tanpa izin/illegal mining);

- Bahwa menurut kapasitas saudara selaku ahli pertambangan, Apakah orang badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan dan apakah dasar hukumnya dan apakah akibatnya bagi orang tidak memiliki izin usaha pertambangan;

- Bahwa setiap Orang/Badan Usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan dengan dasar hukum pasal 158 UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dikarenakan emas tersebut adalah sumber daya alam dan setiap operasionalnya harus ada izin Usaha pertambangan dari Negara dalam hal ini Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA I AZWIN ALS UWIN BIN JASO (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 09 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib di Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, karena melakukan Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI);

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terhubung dengan spiral warna biru, 2 (dua) buah potongan pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah gador warna hitam, 1 (satu) buah gabang air warna coklat, 1 (satu) buah slang air warna putih, 2 (dua) buah karpet warna hitam, 1 (satu) buah dulang warna hitam;

- Bahwa Para Terdakwa bersama sdr SARUL (DPO), sdr MOMO (DPO) dan 2 orang lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa Para Terdakwa bersama sdr SARUL (DPO), sdr MOMO (DPO) dan 2 orang lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya melakukan kegiatan pertambangan emas yaitu dengan cara meletakkan rakit darat dilokasi yang akan diambil bahannya, kemudian kami hidupkan mesin, sehingga batu beserta pasir naik keatas, setelah diatas butiran-butiran emas ditampung oleh karpet setelah kami selesai

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas pertambangan, setelah itu kami pisahkan antara emas dan kalam dan yang terakhir kami menggunakan air raksa untuk memisahkan emas dan kalam;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rakit darat tersebut dan barang barang yang ada didalam rakit tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan emas tanpa izin selama 4 (empat hari);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa mulai bekerja sekira jam 09.00 wib, setelah itu istirahat makan siang sekira jam 11.30 wib dan lanjut bekerja sekira jam 13.00 wib sampai jam 16.00 wib. sedangkan sistem pembagian upah atau gaji yaitu ditimbang hasil emasnya 1 kali seminggu dan Terdakwa baru bekerja baru dalam waktu 4 (empat) hari dan belum mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut, dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari masih memakai uang Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa bekerja dirakit PETI tersebut karena Terdakwa belum mendapatkan upah dan Terdakwa menggunakan uang pribadi Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa pergi dari rumah menuju lokasi sekira 20 menit dan apabila hari hujan Terdakwa akan tinggal dipondok rakit PETI tersebut yang tidak jauh dari rakit;
- Bahwa Peran Terdakwa yaitu sebagai pekerja untuk membuang hamburan;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis 09 Mei 2024 Sekira jam 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah didesa Pesajian menuju rakit yang ada di area kebun sawit Desa Setiang kec. Pucuk Rantau kab. Kuansing, sampai dilokasi sekira jam 08.20 wib, pada saat Terdakwa sampai dilokasi Terdakwa melihat kawan-kawan yang berada didalam pondok sedang makan, sambil ngopi dan merokok, sekira jam 09.00 wib kami mulai bekerja sesuai dengan peran masing-masing, Terdakwa bekerja sebagai membuang hamburan supaya batu tersebut tidak naik keatas karpet dan sekira 11.30 wib Terdakwa dan juga teman-teman Terdakwa beristirahat dipondok yang tidak jauh dari rakit (PETI) setelah istirahat sekira jam 13.10 wib kami melanjutkan pekerjaan dan sekira jam 14.00 wib Anggota Polsek Kuantan Mudik berhasil mengamankan Terdakwa dan juga Terdakwa Tumijan, kemudian Terdakwa dan juga

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tumijan beserta abrang bukti dibawa ke Polsek kuantan mudik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pembagian hasil keuntungan dari aktivitas belum mendapatkan upah atau gaji;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, namun pada saat kami selesai bekerja dan mendapatkan emas berupa pentolan dan disimpan dan akan dijual setelah 1 minggu;
- Bahwa Para Terdakwa dalam usahanya melakukan penambangan emas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA II TUMIJAN ALS JAN BIN PUPON (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 09 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib di Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, karena melakukan Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terhubung dengan spiral warna biru, 2 (dua) buah potongan pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah gador warna hitam, 1 (satu) buah gabang air warna coklat, 1 (satu) buah slang air warna putih, 2 (dua) buah karpet warna hitam, 1 (satu) buah dulang warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa bersama sdr SARUL (DPO), sdr MOMO (DPO) dan 2 orang lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Para Terdakwa bersama sdr SARUL (DPO), sdr MOMO (DPO) dan 2 orang lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya melakukan kegiatan pertambangan emas yaitu dengan cara meletakkan rakit darat dilokasi yang akan diambil bahannya, kemudian kami hidupkan mesin, sehingga batu beserta pasir naik keatas, setelah diatas butiran-butiran emas ditampung oleh karpet setelah kami selesai melakukan aktifitas pertambangan, setelah itu kami pisahkan antara emas dan kalam dan yang terakhir kami menggunakan air raksa untuk memisahkan emas dan kalam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rakit darat tersebut dan barang barang yang ada didalam rakit tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan emas tanpa izin selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa mulai bekerja sekira jam 09.00 wib, setelah itu istirahat makan siang sekira jam 11.30 wib dan lanjut bekerja sekira jam 13.00 wib sampai jam 16.00 wib. sedangkan sistem pembagian upah atau gaji yaitu ditimbang hasil emasnya 1 kali seminggu dan Terdakwa baru bekerja baru dalam waktu 4 (empat) hari dan belum mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut, dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari masih memakai uang Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa bekerja dirakit PETI tersebut karena Terdakwa belum mendapatkan upah dan Terdakwa menggunakan uang pribadi Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa pergi dari rumah menuju lokasi sekira 20 menit dan apabila hari hujan Terdakwa akan tinggal dipondok rakit PETI tersebut yang tidak jauh dari rakit;
- Bahwa Peran Terdakwa yaitu sebagai pekerja untuk membuang hamburan;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis 09 Mei 2024 Sekira jam 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah didesa Pesajian menuju rakit yang ada di area kebun sawit Desa Setiang kec. Pucuk Rantau kab. Kuansing, sampai dilokasi sekira jam 08.20 wib, pada saat Terdakwa sampai dilokasi Terdakwa melihat kawan-kawan yang berada didalam pondok sedang makan, sambil ngopi dan merokok, sekira jam 09.00 wib kami mulai bekerja sesuai dengan peran masing-masing, Terdakwa bekerja sebagai membuang hamburan supaya batu tersebut tidak naik keatas karpet dan sekira 11.30 wib Terdakwa dan juga teman-teman Terdakwa beristirahat dipondok yang tidak jauh dari rakit (PETI) setelah istirahat sekira jam 13.10 wib kami melanjutkan pekerjaan dan sekira jam 14.00 wib Anggota Polsek Kuantan Mudik berhasil mengamankan Terdakwa dan juga Terdakwa Tumijan, kemudian Terdakwa dan juga Terdakwa Tumijan beserta abrang bukti dibawa ke Polsek kuantan mudik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembagian hasil keuntungan dari aktivitas belum mendapatkan upah atau gaji;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, namun pada saat kami selesai bekerja dan mendapatkan emas berupa pentolan dan disimpan dan akan dijual setelah 1 minggu;

- Bahwa Para Terdakwa dalam usahanya melakukan penambangan emas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terhubung dengan spiral warna biru;
- 2 (dua) buah potongan pipa paralon warna putih;
- 1 (satu) buah gador warna hitam;
- 1 (satu) buah gabang air warna coklat;
- 1 (satu) buah slang air warna putih;
- 2 (dua) buah karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah dulang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm ditangkap pada hari Kamis 09 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib di area Perkebunan sawit Desa Setiang kec. Pucuk Rantau kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terhubung dengan spiral warna biru, 2 (dua) buah potongan pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah gador warna hitam, 1 (satu) buah gabang air warna coklat, 1 (satu) buah slang air warna putih, 2 (dua) buah karpet warna;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kartolo bin Abd Manab, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira jam 10.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas PETI, di area perkebunan sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing, Saksi mendatangi tempat kejadian yang berada diperkebunan kelapa sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing, sesampainya dilokasi sekira jam 13.40 wib, Saksi melihat melakukan pengintaiaan, setelah mendekati TKP sekira



20 meter kami langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang merupakan pekerja dari PETI tersebut yang berada didalam tenda yang tidak jauh dari rakit darat PETI para pelaku dengan jarak sekira 20 meter, sedangkan teman-teman dari pelaku yang mengetahui kehadiran kami berhasil melarikan diri kesemak-semak kebun kelapa sawit, setelah itu Saksi membawa pelaku beserta barang bukti kepolsek kuantan mudik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm, Para Terdakwa bersama sdr SARUL (DPO), sdr MOMO (DPO) dan 2 orang lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya melakukan kegiatan pertambangan emas yaitu dengan cara meletakkan rakit darat dilokasi yang akan diambil bahannya, kemudian kami hidupkan mesin, sehingga batu beserta pasir naik keatas, setelah diatas butiran-butiran emas ditampung oleh karpet setelah kami selesai melakukan aktifitas pertambangan, setelah itu kami pisahkan antara emas dan kalam dan yang terakhir kami menggunakan air raksa untuk memisahkan emas dan kalam. Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm telah melakukan penambangan emas tanpa izin selama 4 (empat) hari;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm, Para Terdakwa mulai bekerja sekira jam 09.00 wib, setelah itu istirahat makan siang sekira jam 11.30 wib dan lanjut bekerja sekira jam 13.00 wib sampai jam 16.00 wib. sedangkan sistem pembagian upah atau gaji yaitu ditimbang hasil emasnya 1 kali seminggu dan Terdakwa baru bekerja baru dalam waktu 4 (empat) hari dan belum mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut, dan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari masih memakai uang Terdakwa. Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm belum mendapatkan upah dan Terdakwa menggunakan uang pribadi Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa pergi dari rumah menuju lokasi sekira 20 menit dan apabila hari hujan Terdakwa akan tinggal dipondok rakit PETI tersebut yang tidak jauh dari rakit;

- Bahwa Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm dalam usahanya melakukan penambangan emas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Sebagaimana Terakhir Diubah Dalam Jo Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin**
- 3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan,

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dipersidangan penuntut umum mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim masing-masing menerangkan identitasnya bernama TERDAKWA I **AZWIN ALS UWIN BIN JASO (ALM)** dan TERDAKWA II **TUMIJAN ALS JAN BIN PUPON (ALM)** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan "penambangan" adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin sebagaimana diuraikan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang terdiri dari IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan:

- IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- IPR (Izin pertambangan rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- IUPK (Izin usaha pertambangan khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm ditangkap pada hari Kamis 09 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib di area Perkebunan sawit Desa Setiang kec. Pucuk Rantau kab. Kuantan Singingi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terhubung dengan spiral warna biru, 2 (dua) buah potongan pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah gador warna hitam, 1 (satu) buah gabang air warna coklat, 1 (satu) buah slang air warna putih, 2 (dua) buah karpet warna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kartolo bin Abd Manab, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira jam 10.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas PETI, diarea perkebunan sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing, Saksi mendatangi tempat kejadian yang berada diperkebunan kelapa sawit Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing, sesampainya dilokasi sekira jam 13.40 wib, Saksi melihat melakukan pengintaiaan, setelah mendekati TKP sekira 20 meter kami langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang merupakan pekerja dari PETI tersebut yang berada didalam tenda yang tidak jauh dari rakit darat PETI para pelaku dengan jarak sekira 20 meter, sedangkan teman-teman dari pelaku yang mengetahui kehadiran kami berhasil melarikan diri kesemak-semak kebun kelapa sawit, setelah itu Saksi membawa pelaku beserta barang bukti kepolsek kuantan mudik untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm, Para Terdakwa bersama sdr SARUL (DPO), sdr MOMO (DPO) dan 2 orang lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya melakukan kegiatan pertambangan emas yaitu dengan cara meletakkan rakit darat dilokasi yang akan diambil bahannya, kemudian kami hidupkan mesin, sehingga batu beserta pasir naik keatas, setelah diatas butiran-butiran emas ditampung oleh karpet setelah kami selesai melakukan aktifitas pertambangan, setelah itu kami pisahkan antara emas dan kalam dan yang terakhir kami menggunakan air raksa untuk memisahkan emas dan kalam. Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm telah melakukan penambangan emas tanpa izin selama 4 (empat hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm, Para Terdakwa mulai bekerja sekira jam 09.00 wib, setelah itu istirahat makan siang sekira jam 11.30 wib dan lanjut bekerja sekira jam 13.00 wib

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai jam 16.00 wib. sedangkan sistem pembagian upah atau gaji yaitu ditimbang hasil emasnya 1 kali seminggu dan Terdakwa baru bekerja baru dalam waktu 4 (empat) hari dan belum mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut, dan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari masih memakai uang Terdakwa. Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm belum mendapatkan upah dan Terdakwa menggunakan uang pribadi Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa pergi dari rumah menuju lokasi sekira 20 menit dan apabila hari hujan Terdakwa akan tinggal dipondok rakit PETI tersebut yang tidak jauh dari rakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm dalam usahanya melakukan penambangan emas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm sudah bekerja 4 (empat) hari dan belum mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut, dengan cara-cara yang diuraikan dalam fakta hukum, dan belum menghasilkan pentolan emas, kegiatan pertambangan tersebut dilakukan tanpa memiliki izin maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Melakukan Penambangan Tanpa Izin"** telah terpenuhi

### **Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah pelaku tindak pidana adalah mereka yang memenuhi semua unsur dari rumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah pelaku tindak pidana yang menggunakan orang lain sebagai alat (instrumen) dalam melakukan suatu tindak pidana atau memenuhi semua unsur dari rumusan delik, dan turut serta melakukan adalah para pelaku yang melakukan perbuatan yang memenuhi perbuatan pidana dan dengan sengaja bekerja bersama sehingga dapat terwujudnya perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm bersama sdr SARUL (DPO), sdr MOMO (DPO) dan 2 orang lainnya melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin, Terdakwa I AZWIN Als UWIN Bin JASO

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm dan Terdakwa II TUMIJAN Als JAN Bin PUPON Alm waktu 4 (empat) hari dan belum mendapatkan bagi hasil, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana terakhir diubah dalam Jo Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana terakhir diubah dalam Jo Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tidak diatur mengenai batas waktu pembayaran denda, maka merujuk pada ketentuan umum Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini harus dibayar oleh Para Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terhubung dengan spiral warna biru;
- 2 (dua) buah potongan pipa paralon warna putih;
- 1 (satu) buah gador warna hitam;
- 1 (satu) buah gabang air warna coklat;
- 1 (satu) buah slang air warna putih;
- 2 (dua) buah karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah dulang warna hitam;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana terakhir diubah dalam Jo Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I AZWIN ALS UWIN BIN JASO (ALM) dan TERDAKWA II TUMIJAN ALS JAN BIN PUPON (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna hitam;

## Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terhubung dengan spiral warna biru;
- 2 (dua) buah potongan pipa paralon warna putih;
- 1 (satu) buah gador warna hitam;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gabang air warna coklat;
- 1 (satu) buah slang air warna putih;
- 2 (dua) buah karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah dulang warna hitam;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H., Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Regi Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik